

PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PEMERINTAH DESA PADAHERANG KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN

Dicky Ramadhan¹, Aan Anwar Sihabudin², Aditiyawarman³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾

e-mail: dickyramadhan705@gmail.com¹, aananwarsihabudin70@gmail.com²,
aditiyawarman86@gmail.com³

Submitted: 23-08-2024, Reviewed: 31-08-2024, Published: 12-09-2024

ABSTRAK

Sampah merupakan barang yang tidak memiliki nilai yang dihasilkan oleh masyarakat sehingga menjadi bagian yang tidak bisa dijauhkan dari kehidupan sosial. Kabupaten Pangandaran memiliki jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya dan memberikan pengaruh terhadap peningkatan timbunan sampah yang dihasilkan. Tercatat timbunan sampah di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 mencapai 64.265,84 ton. Sampah-sampah yang tersebar akan memberikan dampak pada lingkungan baik secara positif maupun negatif tergantung pada proses pengelolanya. Pemerintah Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran memiliki keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam mengelola sampah yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan sampah. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran yang rendah menyulitkan Pemerintah Desa Padaherang melakukan penanganan sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat oleh Pemerintah Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu pengelolaan sampah oleh Pemerintah Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran belum berjalan optimal. Hambatan yang terjadi adalah belum adanya kebijakan pemerintah desa untuk membentuk program pengelolaan sampah. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah membentuk program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Padaherang.

Kata Kunci: *Pengelolaan Sampah; Masyarakat Desa; Pemerintah Desa*

PENDAHULUAN

Sampai saat ini, permasalahan sampah masih belum ditemukan langkah yang dapat menyelesaikan masalah dengan efektif. Hal ini diakibatkan oleh kurang optimalnya pengelolaan sampah dan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap dampak sampah yang akan merusak lingkungan serta mengganggu kesehatan makhluk hidup.

Pada tahun 2022 banyaknya timbunan sampah di Indonesia adalah 36,075,442.70 ton/tahun dengan data presentase sebagai berikut:

Tabel 1. Data Presentase Sampah

No	Uraian	Jumlah Ton/Tahun	Presentase
1	Penanganan Sampah	17.118.384,87	47.45 %
2	Pengurangan Sampah	5.375.660,84	14.9 %
3	Sampah Terkelola	22.494.045,71	62.35 %
4	Sampah Tidak Terkelola	13.581.396,99	37.65 %

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2023.

Apabila dihubungkan dengan amanat presiden bahwa Indonesia bersih dari sampah jika presentase pengurangan dan penanganan sampah adalah 30% dan 70% maka Indonesia masih memiliki kekurangan sebesar 15.1% untuk pengurangan sampah dan 22.55% untuk penanganan sampah dalam mencapai target amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dari data di atas diketahui bahwa pemerintah masih harus mengoptimalkan cara untuk menangani sampah. Masyarakat harus terlibat atau dilibatkan dalam proses menyelesaikan permasalahan sampah. Bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah saja. Hal ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 28 ayat (1) yang menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Penanganan sampah menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, apabila salah satunya tidak memiliki kesadaran akan hal tersebut maka seberapa lama pun penanganan akan tetap membuahkan hasil yang tidak maksimal. Dan pada akhirnya permasalahan sampah akan tetap menjadi bahan perbincangan berjangka panjang. Oleh sebab itu, dalam penanganan perlu dikelola dengan suatu pendekatan berbasis masyarakat sebagai alternatif dalam mengurangi sampah yang beredar sembarangan di lingkungan. Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 4 (a) yang menjelaskan setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat.

Berdasarkan laporan Jakstrada Kabupaten Pangandaran semester 1-4 tahun 2023, timbunan sampah mencapai 64.265,84 ton. Capaian pengurangan sampah sebesar 15.817,77 ton dan penanganan sampah sebesar 30.584,30 ton dengan target pengurangan sampah sebesar 17.801,55 ton dan penanganan sampah sebesar 47.470,80 ton. Maka Kabupaten Pangandaran masih belum dapat mencapai target dalam pengurangan dan penanganan sampah yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, Pemerintah Desa Padaherang tidak memiliki tenaga kerja yang cukup untuk mengelola sampah sehingga proses pengangkutan dilakukan dengan lambat. Selain itu, masyarakat yang tidak memiliki kesadaran akan kebersihan lingkungan menjadi pemicu tertumpuknya sampah-sampah pada lahan yang kosong, disebut sebagai jarian. Kebiasaan buruk pada masyarakat di Desa Padaherang seperti membuang limbah rumah tangga pada lahan kosong, sungai, selokan, jalan-jalan begitu mencemari dan merusak lingkungan sehingga menimbulkan ketidaknyaman dan mengganggu kesehatan. Pemerintah Desa Padaherang telah melakukan upaya dengan membuat program bimbingan teknis mengelola sampah menjadi pupuk organik dan anorganik. Namun, hal tersebut masih tidak membuahkan hasil yang efektif untuk menangani sampah karena kurangnya tingkat partisipasi dari masyarakat.

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor kurang optimalnya pengelolaan sampah di Desa Padaherang, terlihat hanya terdapat roda pengangkut sampah, satu kendaraan pengangkut sampah berjenis pick-up tanpa bodi depan dan satu TPS berjenis kontainer. Adapun proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Padaherang masih menggunakan sistem kumpul, angkut dan buang. Petugas kebersihan mengumpulkan sampah dari masyarakat serta mengangkutnya ke TPS, dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) lalu diangkut dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Pangandaran tanpa adanya proses pemilahan terlebih dahulu. Sampah organik maupun anorganik yang dibuang bercampur satu sama lainnya disatu wadah tanpa adanya proses pemilahan akan memberikan beban ke TPA dalam jangka waktu tertentu.

Mahda Wahdatunnisa (2019) menjelaskan luas lahan di TPA itu bersifat tetap sedangkan peningkatan pertumbuhan dan penyebaran penduduk akan memberikan dampak pada jumlah timbunan sampah yang semakin membesar hingga kapasitas lahan tidak mampu untuk mengimbanginya baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sampah yang dibuang ke tempat penimbunan sampah (landfill) terus bertambah dan menumpuk tanpa adanya proses pemilahan akan berdampak pada terjadinya *overload*. Kelebihan beban memicu pencemaran pada lingkungan sehingga dapat memberikan masalah baru yang lebih serius. Untuk itu, perlu adanya perhatian dan pertimbangan secara matang dalam melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang efektif dan inovatif.

Sungai Ciroyom menjadi sungai yang tercemar akibat sampah-sampah yang dibuang dan menumpuk serta timbulnya aroma bau, perubahan warna air sungai, perubahan rasa air sungai dan banyaknya lalat yang mengganggu. Menurut masyarakat sekitar, dahulu Sungai Ciroyom adalah sungai yang jernih dan kejernihannya membuat dasar sungai menjadi terlihat jelas. Bahkan Sungai Ciroyom digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, hiburan (berenang),

memasak dan untuk minum. Pemerintah Desa Padaherang telah membuat himbauan secara tertulis di dekat tumpukan sampah untuk tidak membuang sampah di area sungai tetapi himbauan tersebut masih dilanggar masyarakat sekitar dengan beragam alasan seperti karena sudah biasa, tidak ada yang mengangkat sampah dan kurangnya TPS.

Selain itu, Pemerintah Desa Padaherang kurang melakukan sosialisasi terkait penanganan sampah sehingga masyarakat terus melakukan kebiasaan buruk mencemari lingkungan dengan sampah-sampah yang dihasilkan. Pandangan masyarakat yang masih menganggap sampah itu merupakan barang sisa yang tidak memiliki nilai yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal itu disebabkan oleh hilangnya rasa peka, rasa sadar, rasa simpati, rasa peduli sebagian besar masyarakat terhadap lingkungan sehingga sampah-sampah tidak terkelola dengan baik.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Pengelolaan

Dalam tata kelola organisasi, pengelolaan dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan. Dengan pengelolaan berbagai macam kegiatan akan dapat terlaksana namun belum dapat menentukan nilai hasil, apakah baik atau buruk. Hal tersebut digantungkan dengan cara yang dilakukan oleh pemegang kebijakan dalam memanfaatkan potensi yang ada.

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Pengelolaan sering dikaitkan dengan manajemen karena sama-sama bersifat mengatur sesuatu dan mengarahkan kepada pencapaian tujuan. Menurut Munandar, et al. (2014:1) manajemen berarti proses mengkoordinasi kegiatan atau aktivitas kerja sehingga dapat diselesaikan secara efisien serta efektif dengan dan melalui orang lain. Antara manajemen dan pengelolaan memiliki makna yang berdekatan yakni sebuah proses. Hal tersebut dipengaruhi oleh tujuan yang sama yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan proses manajemen karena di dalam pengelolaan terdapat pengontrolan, pengawasan, pengorganisasian, dan aktivitas manajemen lainnya seperti pengadministrasian, pendayagunaan sumber daya dan pembuatan kebijakan.

2. Pengertian Sampah

Sampah yang dihasilkan oleh makhluk hidup dapat dikatakan sebagai benda yang memiliki kegunaan namun sudah habis masa gunanya. Oleh karena itu, manusia tidak memiliki ketertarikan kembali terhadap sampah dan memilih untuk

mengabaikan dan membuangnya. Menurut Alex S (2015:4), sampah merupakan barang yang tidak berharga, tidak memiliki nilai ekonomis, tidak berguna, dan barang yang sudah tidak diinginkan lagi.

Menurut Reksohadiprojo dan Brojonegoro dalam Runtunuwu (2020:4) menyatakan bahwa sampah merupakan semua sisa yang tidak terpakai lagi dalam bentuk padat. Menurut Abidin dan Marpaung (2021:875) menjelaskan sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Berdasarkan pengertian di atas, bahwa sampah merupakan benda yang berhenti masa fungsinya dan dianggap oleh manusia sudah tidak terpakai dan tidak memiliki nilai ekonomis. Karena anggapan tersebut membuat sebagian besar masyarakat mengabaikan serta tidak peduli akan sampah yang dapat dikelola menjadi barang yang bersifat ekonomis dan produktif.

3. Karakteristik Sampah

Karakteristik sampah merupakan hal yang dapat membedakan jenis sampah dan termasuk memiliki kekhasan tertentu. Dengan mengetahui karakteristik sampah maka dalam pengelolaan sampah akan menjadi lebih mudah terutama saat proses pemilahan. Dapat dikatakan mengetahui karakteristik sampah berarti mengenali jenis sampah. Menurut Alex S (2015:15) menyebutkan jika meninjau dari kualifikasinya maka karakteristik sampah terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. *Garbage* adalah sampah yang dapat membusuk (bahan-bahan organik).
- b. *Rubbish* adalah sampah yang tidak membusuk dan tidak mengalami perubahan.
- c. Ashes atau dust adalah sampah yang berasal dari hasil pembakaran dan dari bahan partikel kecil yang mudah berterbangan atau melayang-layang.

Menurut Damanhuri dan Padmi (2019:39-40) menyebutkan karakterisasi sampah dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu karakteristik fisika, karakteristik kimia, dan karakteristik kimia unsur penyusun. Berdasarkan pendapat ahli, sampah digolongkan berdasarkan karakteristik fisika ialah mengarah kepada fenomena fisik pada sampah seperti kepadatan sampah, kadar air yang terkandung dalam sampah dan lain sebagainya. Karakteristik kimia lebih mengarah kepada reaksi yang ditimbulkan akibat proses kimia pada sampah seperti sampah yang dapat teruraikan dan sampah yang tidak dapat teruraikan. Sedangkan, karakteristik kimia unsur penyusun lebih mengarah kepada bahan apa saja yang terkandung dalam sampah tersebut sehingga dapat menganalisis jenis pencemaran yang akan terjadi akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik dan benar.

4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan merupakan usaha yang dikendalikan untuk mewujudkan tujuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah adalah tingkat komitmen dan pengawasan yang dilakukan oleh pengelola. Alex S (2015:40)

menjelaskan bahwa pengelolaan sampah yang baik adalah dengan memanfaatkan sampah, mendaur ulang menjadi barang yang mempunyai nilai lebih. Pengelolaan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah.

Menurut Aksara (2015:37-38), prinsip 4R dalam mengelola sampah sebagai berikut:

1. *Reduce* (mengurangi barang yang dipakai).
2. *Reuse* (memakai kembali barang yang masih bisa dipakai).
3. *Recycle* (mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai).
4. *Replace* (mengganti barang yang hanya sekali pakai dengan barang yang tahan lama).

5. Sumber Daya Manusia

Aspek terpenting dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia, karena difungsikan sebagai penggerak atau pelaksana sistem untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia ialah manusia itu sendiri yang dimanfaatkan kemampuannya untuk kepentingan organisasi yakni mewujudkan cita-cita yang telah ditetapkan bersama. Untuk mengelola sampah membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki sikap dan pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya. Hal ini untuk mendukung terlaksananya pengelolaan sampah secara optimal di suatu daerah.

Damanhuri dan Padmi (2019:6), menjelaskan bahwa keterbatasan sumberdaya manusia yang sesuai yang tersedia di daerah untuk menangani masalah sampah menambah terbatasnya kemampuan pemerintah daerah, yang akibatnya pengembangan perancangan sistem dan sarana-prasarana yang dibutuhkan cenderung bergerak sangat lambat. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa peran sumber daya manusia dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi baik dari tingkat kecepatan pelayanan maupun tingkat keefektifan dan keefisienan pengelolaan yang dilakukan. Semakin banyak sumber daya manusia dengan kesesuaian bidang keahlian yang digerakan maka akan semakin meningkat kinerja organisasi. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit sumber daya manusia dengan kesesuaian bidang keahlian yang digerakan maka akan semakin menurunnya kinerja organisasi.

Menurut Selo Soemardjan (1968) dalam Soekanto & Sulistyowati (2019:21) menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. Tidak ada ukuran yang pasti terkait jumlah orang yang harus hidup tetapi minimalnya dua orang yang hidup secara bersama sudah bisa dikatakan sebagai masyarakat. Soekanto & Sulistyowati (2019:22) menjelaskan bahwa sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lainnya. Dengan demikian, Soekanto & Sulistyowati (2019:23) menambahkan jika masyarakat sebenarnya merupakan sistem

adaptif, karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi pelbagai kepentingan dan tentunya juga untuk dapat bertahan.

METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2022:9) metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *Sampling Nonprobability* yaitu *Purposive Sampling*. Berdasarkan Sugiyono (2022:85), *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan teknik ini, peneliti dapat memilih dan menentukan sampel sumber datanya sesuai kebutuhan penelitian dengan mempertimbangkan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer meliputi wawancara kepada 14 informan yang terdiri atas satu orang Kepala Desa Padaherang, satu orang tenaga kerja pengelola sampah, empat orang kepala dusun antara lain Dusun Padaherang, Dusun Burujul, Dusun Sukarenah dan Dusun Sindangherang, serta delapan orang masyarakat. Sedangkan, data sekunder pada penelitian ini adalah observasi dan studi kepustakaan dengan menggunakan referensi buku, jurnal, dokumentasi serta internet (website resmi). Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan dengan analisis data model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perwadahan (*storage*)

Perwadahan adalah cara menyimpan sampah sementara pada sumbernya, baik secara individu (biasanya ditempatkan di depan rumah atau bangunan lain) atau secara komunal atau kolektif (ditempatkan di tempat terbuka dan mudah dijangkau). Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa masyarakat di Desa Padaherang meletakkan wadah sampah di halaman rumah dan terjangkau oleh petugas kebersihan saat melakukan pengumpulan sampah. Selain itu, informan menyatakan bahwa pemerintah desa telah memberikan fasilitas berupa karung di beberapa rumah untuk memudahkan dalam pewardahan sampah yang banyak di masyarakat.

Berdasarkan observasi di lapangan diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Padaherang menggunakan jenis sampah berbahan plastik berupa kantong kresek dan sebagian lagi ada yang menggunakan ember bekas cat, tong sampah, dan barang bekas lainnya yang dapat menampung sampah sementara. Masyarakat di Desa Padaherang meletakkan wadah sampah di halaman depan rumah, di pinggir

rumah, di dapur dan ada juga ditempatkan di halaman belakang rumah. Meskipun demikian, wadah sampah yang diletakan masyarakat mudah untuk di pindahkan dan diangkut oleh petugas kebersihan desa. Wadah-wadah yang disimpan masyarakat dilakukan secara individual.

Di sisi lain, ditemukan kebiasaan kurang baik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Padaherang yaitu membuang sampah sembarangan seperti membuang ke sungai, membuang sampah ke tepi jalan dan membuang sampah ke lingkungan yang memiliki lahan kosong hingga membentuk jarian sampah. Jarian sampah digunakan masyarakat sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa pengontrolan hingga terjadi penumpukan sampah yang besar. Adapun untuk mengurangi volume sampahnya dengan cara dibakar oleh pemilik lahannya sendiri maupun oleh masyarakat yang ikut andil dalam kebersihan lingkungan. Jarian sampah adalah tumpukan sampah yang dapat menimbulkan penyakit, pencemaran dan keselamatan masyarakat dari ancaman hewan seperti kelabang, ular dan lainnya. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang membuat lubang sampah secara permanen di halaman depan rumahnya sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pengumpulan sampah. Pada lubang tersebut masyarakat membuang sampah dan bila sampah sudah tertumpuk maka akan dilakukan pembakaran hingga mencemari udara di sekitar.

Dalam perwadahan, masyarakat di Desa Padaherang tidak melakukannya berdasarkan jenis sampah melainkan semua jenis sampah dimasukan ke dalam satu wadah. Tindakan ini akan meningkatkan volume di tempat penyimpanan sementara sampah di desa dan beresiko kelebihan muatan. Adapun hambatan yang terjadi dalam dimensi perwadahan ini adalah tidak adanya proses pemilahan yang dilakukan oleh masyarakat, kurang adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kurang adanya sosialisasi serta himbauan pemerintah desa dalam mencegah perilaku negatif masyarakat terhadap sampah di lingkungan Desa Padaherang.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi ialah dengan melakukan edukasi kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, memberikan pelatihan-pelatihan dalam mengelola sampah, dan memberikan sanksi tegas oleh Pemerintah Desa Padaherang kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan serta membuat lubang permanen di halaman rumah. Dengan demikian, peneliti menganalisis bahwa dimensi perwadahan di Desa Padaherang masih belum berjalan lancar karena meskipun wadah sampah sudah diletakan di tempat terbuka dan mudah dijangkau oleh petugas tetapi perilaku maupun tindakan masyarakat di Desa Padaherang yang kurang baik dapat memberikan pengaruh terhadap resiko pencemaran lingkungan yang besar. Hal ini dapat dilihat dari perilaku menyatukan semua jenis sampah dalam satu wadah, perilaku membuang dan menumpuk sampah

sembarangan dan perilaku membuat lubang sampah permanen di halaman depan rumah.

2. Pengumpulan (*collect*)

Pengumpulan adalah Proses pengolahan sampah dengan cara mengumpulkan sampah dari masing-masing sumber dan membawanya ke TPS atau ke instansi pengelola sampah seluruh wilayah atau langsung ke TPA tanpa melalui proses pemindahan. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pemerintah desa melakukan pengumpulan sampah kepada masyarakat dari rumah ke rumah dengan menggunakan mobil pengumpul sampah berjenis *pick up* dan kemudian disimpan ke kontainer yang berada di tempat penyimpanan sementara (TPS) Desa Padaherang. Dengan target waktu pengumpulan sampah dilakukan dalam satu hari untuk satu dusun. Petugas kebersihan yang bertugas sebanyak 2 (dua) orang dengan 1 orang pengemudi dan 1 orang bertugas untuk mengambil sampah dari masyarakat. Dan kendaraan pengumpul sampah yang dimiliki Desa Padaherang berjumlah 3 jenis yaitu satu mobil sederhana berjenis *pick up*, satu motor beroda tiga dan satu gerobak kayu.

Berdasarkan observasi dilapangan diketahui bahwa pola pengumpulan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Padaherang ialah pola individual tidak langsung. Sebagaimana Damanhuri dan Padmi (2019:117) menjelaskan pola individual tidak langsung adalah sampah dari tiap-tiap sumber akan dikumpulkan, menggunakan kendaraan pengumpul sampah dan membawanya ke TPS, di TPS sampah kemudian dipindahkan ke truk pengangkut untuk diangkut ke pengolah atau ke TPA.

Waktu pengumpulan sampah sehari untuk satu dusun di Desa Padaherang tidak mencapai keseluruhan sampah di masyarakat, artinya masih terdapat sampah di masyarakat yang tidak terambil oleh petugas terutama masyarakat yang masuk gang atau wilayah yang memiliki akses jalan yang kurang memadai untuk dilewati petugas. Karena keterbatasan waktu dan tenaga kerja pengumpul sampah maka petugas kebersihan tidak mendatangi rumah masyarakat yang masuk gang untuk mengambil sampah. Adapun kondisi kendaraan pengumpul sampah yang dimiliki Desa Padaherang masih berfungsi dengan baik namun kurang memadai. Dapat dilihat dari kondisi depan mobil pengumpul sampah yang tidak memiliki bodi dan mesin diganti menggunakan mesin *diesel* karena untuk menghemat pembiayaan bahan bakar, motor roda tiga pengumpul sampah yang tidak begitu terawat karena operasional pengumpulan selalu menggunakan mobil serta gerobak sampah yang memiliki kondisi baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan sampah oleh Pemerintah Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran belum optimal. Hal ini dapat ditinjau dari adanya perilaku masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan pengelolaan sampah seperti membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pemilahan sampah dan melakukan penumpukan sampah di lahan yang kosong atau biasa disebut jarian sampah. Selain itu, belum adanya tindakan dari pemerintah desa dalam menangani sampah dengan membentuk program pengelolaan sampah berbasis masyarakat sehingga sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tidak dapat terkelola baik. Hal lainnya yakni infrastruktur penunjang pengelolaan sampah yang dimiliki pemerintah desa masih kurang mendukung seperti keterbatasan kendaraan pengumpul sampah, keterbatasan petugas kebersihan sampah dan minimnya tempat pembuangan sementara (TPS) di Desa Padaherang.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.
- Abidin, I. S., & Marpaung, D. S. H. (2021). Observasi Penanganan dan Pengurangan Sampah di Universitas Singaperbangsa Karawang. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(4), 872-882.
- Damanhuri, E. & Padmi, T. (2019). *Pengelolaan Sampah Terpadu (eds.2)*. ITB Press: Bandung.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Direktorat Penanganan Sampah. *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>. Diakses pada 7 November 2023.
- Komunitas Dian Aksara. (2015). *Polusi Tanah (et. 3)*. Puripustaka: Bandung.
- Munandar, J. M., et al. (2014). *Pengantar Manajemen: Panduan Komprehensif Pengelolaan Organisasi*. IPB Press: Bogor.
- Runtunuwu, P. C. H. (2020). *Kajian Sistem Pengelolaan Sampah*. Ahlimedia Press: Kota Malang.

S, Alex. (2015). *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Penerbit Pustaka Baru Press:Yogyakarta.

Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar (Ed. Revisi)*. Rajawali Pers: Jakarta.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.